



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2025


TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas Bagi Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan diantaranya belanja transport lokal dan belanja perjalanan dinas sehingga Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Dearah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Lebong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
5. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk membantu mendanai Kegiatan Operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam untuk kepentingan kedinasan berdasarkan surat perintah tugas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lebong.
8. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Dinas Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke Lokasi Kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB II
JENIS DAN BIAYA PERJALANAN
DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas, sebagai berikut:

- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat dan kegiatan lain;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- c. dari Kecamatan ke Desa untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
- d. dari desa ke kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan adalah Transport Lokal.


Pasal 5

Transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas terdiri dari:

- a. Kecamatan/Puskesmas ke Desa/Lokasi kegiatan Program tanpa memandang jarak; dan
- b. Kecamatan/Puskesmas dalam rangka konsultasi mengikuti rapat/pertemuan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik).

Pasal 6

Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah transport untuk petugas melakukan kegiatan Program.



Pasal 9

- (1) Penandatangan SPT Transport Lokal dari Puskesmas ke desa/tempat kegiatan atau sebaliknya dilakukan oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Petugas yang melakukan kegiatan di suatu daerah dan membawa surat pemberitahuan, diwajibkan:
 - a. melaporkan diri kepada petugas setempat; dan
 - b. pada lembar surat pemberitahuan yang dibawa dibubuh tanda tangan petugas yang dikunjungi berikut cap stempel.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal dibayarkan setelah melengkapi bukti dan melengkapi dokumen perjalanan serta laporan hasil kegiatan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda tangan pejabat daerah/petugas di lokasi kegiatan yang dikunjungi pada lembar depan surat tugas.
- (3) Pembayaran Transport Lokal Khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Penggunaan Transport Lokal oleh petugas yang melaksanakan perjalanan dapat digunakan:
 - a. dalam waktu bersamaan;
 - b. 2 (dua) tempat atau lebih pada hari yang sama;
 - c. 2 (dua) tempat yang sama; atau
 - d. 2 (dua) tempat yang berbeda pada hari yang sama

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dengan pembebanan Dana BOK terdiri dari:


- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Daftar Hadir, SPPD;
- c. Rincian biaya perjalanan dinas;
- d. Kuitansi; dan
- e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Penggunaan Dana BOK yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. Penggunaan Dana BOK yang dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan dapat dibayarkan sepanjang memenuhi persyaratan dan bukti yang sah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2025

 BUPATI LEBONG, ✓

 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MAHMUD SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 6

